



PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudi Haryanto alias Rere bin Azali.**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 8 November 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kopi RT. 06 RW. 03 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP. Kap/41/VI/2020/Narkoba tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Pengacara / Konsultan Hukum Tukijan Keling dan Rekan, yang beralamat di jalan Batin Tikal No. 135 A, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah Nomor 368/SK/10/2020/PN Pgp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa RUDI HARYANTO als RERE bin AZALI;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa RUDI HARYANTO als RERE bin AZALI;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-107/L.9.10.3/Enz.2/09/2020 tanggal 01 September 2020, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rudi Haryanto alias Rere Bin (Alm) Azali pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Depati Amir RT. 01 RW. 01 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira 21.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Violita Fernanda Alias Pio Alias Pipi Binti (Alm) Juwanda pergi ke rumah Sdr. Zuriadi Alias Idol Bin Abdul Goni di Jl. Depati Amir RT. 01 RW. 01 Kel. Gajah

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Mada Kec. Rangkui Pangkalpinang yang setelah sampai di rumah Sdr. Zuriadi Alias Idol sudah ada Sdr. Rusliyadi Alias Fale Bin Jakfar dan Sdr. Joni Bin (Alm) Masaha di ruang tengah rumah Sdr. Zuriadi lalu Terdakwa ikut bergabung mengobrol sedangkan Sdri. Violita beristirahat di dalam kamar kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ca'eng (DPO) dan berkata "Eng, ada Inex (Extacy) dak ?" dan dijawab Sdr. Ca'eng "ada" lalu Terdakwa bertanya "berape sikok e ? (berapa satunya)" yang dijawab Sdr. Ca'eng "Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa katakan "aoklah (okelah)" lalu Sdr. Ca'eng berkata "ka transfer duid e (kamu transfer uangnya)" yang Terdakwa jawab lagi "aoklah ku pegi transfer (okelah aku pergi transfer)" kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa pergi menuju ATM BCA untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n Syarifah menggunakan ATM milik teman Terdakwa dan kemudian kembali lagi ke rumah Sdr. Zuriadi yang setelah sampai Sdr. Ca'eng menelpon Terdakwa dan berkata "jalan ke Simpang Balun Ijuk Kab. Bangka" yang Terdakwa jawab "aok lah ku nyuruh kawan ngambik e (okelah saya suruh teman untuk mengambilnya)" lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rusliyadi untuk mengambil Narkotika jenis Pil Extacy tersebut dengan mengatakan "Fale, tolong ambil Inex di simpang Balun Ijuk" dan dijawab Sdr. Rusliyadi "Aoklah" setelah itu Sdr. Rusliyadi mengajak Sdr. Zuriadi untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis Pil Extacy tersebut sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Rusliyadi dan Sdr. Zuriadi berangkat dari rumah Sdr. Zuriadi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi: BN 4377 PA milik Sdr. Joni yang dikendarai Sdr. Rusliyadi menuju ke daerah Balun Ijuk Kab. Bangka kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Rusliyadi menelpon Terdakwa dan berkata "ku lah sampai di lokasi" yang Terdakwa jawab "aoklah tunggu lah luk (okelah tunggu lah dulu)" lalu Terdakwa menelpon Sdr. Ca'eng lagi dan berkata "orang tu sudah sampai" yang dijawab Sdr. Ca'eng "tunggu lah bentar" setelah itu tidak berapa lama Sdr. Ca'eng menelpon Terdakwa dan berkata "barang sudah dilempar" kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Rusliyadi dan mengatakan "tu barang sudah dilempar dekat seberang jalan, bungkusnya lupa" yang dijawab Sdr. Rusliyadi "okelah" selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Rusliyadi dan Sdr. Zuriadi tiba kembali di rumah Sdr. Zuriadi lalu Sdr. Rusliyadi menyerahkan kotak rokok Bold warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna merah muda kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Sdr. Zuriadi dan Sdr. Rusliyadi “kamu mau tidak Extacy ini ?” yang dijawab Sdr. Zuriadi dan Sdr. Rusliyadi “mau” setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy dari dalam kotak rokok tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu setengah bagian Terdakwa berikan ke Sdr. Rusliyadi dan masing-masing seperempat bagian sisanya untuk Terdakwa sendiri dan Sdr. Zuriadi yang setelah menggunakan Narkotika Pil Extacy tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Violita tidur di salah satu kamar di rumah Sdr. Zuriadi kemudian esok harinya tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menitipkan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Extacy kepada Sdri. Violita dengan mengatakan “tolong pegang ini” yang diterima Sdri. Violita dengan tangan kanan lalu disimpannya setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan kembali lagi ke rumah Sdr. Zuriadi sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Violita baru bangun tidur dan bergabung dengan Terdakwa, Sdr. Zuriadi dan Sdr. Joni di ruang tengah rumah Sdr. Zuriadi yang mana saat itu Terdakwa, Sdri. Violita, Sdr. Zuriadi dan Sdr. Joni menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama yang adapun Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Budi (DPO) lalu sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Violita pulang mandi ke rumahnya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Pangkalpinang ke rumah Sdr. Zuriadi dan langsung mengamankan Terdakwa, Sdr. Zuriadi dan Sdr. Joni namun tidak ditemukan barang bukti yang tidak berapa lama kemudian datang Sdri. Violita dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT yaitu Sdr. Amrin Musa Bin (Alm) Musa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy (Inex) warna merah muda di dalam plastik strip bening di dalam tas warna hitam milik Sdri. Violita yang selang beberapa waktu datang Sdr. Rusliyadi kemudian saat ditanyakan Sdri. Violita menerangkan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya lalu Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Ca'eng (DPO) selanjutnya Terdakwa, Sdri. Violita, Sdr. Zuriadi dan Sdr. Rusliyadi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/POL/10543.00/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang Sdr.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmadi Rido, S.IP atas 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Extacy (Inex) dengan berat bruto 0,82 gram (berat termasuk plastik pembungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2009/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan pemeriksa AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan Aliyus Saputra S.Kom yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna pink bentuk instagram masing-masing dengan tebal 0,408 cm dengan berat netto 0,585 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sisa barang bukti setelah pemeriksaan 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink bentuk instagram dengan berat netto 0,295 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Rudi Haryanto Alias Rere Bin (Alm) Azali pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Depati Amir RT. 01 RW. 01 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Windra Aditia Bin Kabul Ashari dan Sdr. M. Habibi Bin (Alm) M. Hanif dari Satres Narkoba

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pangkalpinang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah seorang warga di Jl. Depati Amir RT. 01 RW. 01 Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui Pangkalpinang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Windra dan Sdr. M. Habibi menyelidiki informasi tersebut dengan melakukan pengamatan di sekitar rumah tersebut namun tidak terlihat siapapun juga lalu sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Windra dan Sdr. M. Habibi serta anggota Satres Narkoba Polres Pangkalpinang lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan Sdr. Zuriadi Alias Idol Bin (Alm) Abdul Goni serta Terdakwa yang tengah berada di dalam rumah tersebut lalu salah satu anggota Satres Narkoba Polres Pangkalpinang memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Amrin Musa Bin (Alm) Musa untuk menyaksikan penggeledahan namun saat dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut tidak temukan barang bukti Narkotika setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Amrin izin melaksanakan salat magrib terlebih dahulu di rumahnya yang tidak berapa lama kemudian sekira pukul 18.10 WIB Sdri. Violita Fernanda Alias Pio Alias Pipi Binti Juwanda datang ke rumah Sdr. Zuriadi dan langsung diamankan oleh Sdr. Windra dan Sdr. M. Habibi selanjutnya Sdr. Amrin yang sudah selesai melaksanakan salat magrib kembali lagi ke rumah Sdr. Zuriadi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang digunakan oleh Sdri. Violita ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir/tablet warna merah muda di dalam plastik strip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Pil Extacy (Inex) setelah itu sekira pukul 18.30 WIB datang Sdr. Rusliyadi Alias Fale Bin Jakfar ke rumah Sdr. Zuriadi yang juga turut diamankan anggota Satres Narkoba Polres Pangkalpinang kemudian saat ditanyakan Sdri. Violita menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepadanya lalu Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Ca'eng (DPO) selanjutnya Terdakwa, Sdri. Violita, Sdr. Zuriadi dan Sdr. Rusliyadi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/POL/10543.00/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang Sdr. Rohmadi Rido, S.IP atas 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Extacy (Inex) dengan berat bruto 0,82 gram (berat termasuk plastik pembungkus).

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2009/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan pemeriksa AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan Aliyus Saputra S.Kom yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna pink bentuk instagram masing-masing dengan tebal 0,408 cm dengan berat netto 0,585 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sisa barang bukti setelah pemeriksaan 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink bentuk instagram dengan berat netto 0,295 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pernafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-107/PKPIN/Enz.2/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Haryanto alias Rere bin (Alm) Azali terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau pernafakan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Haryanto alias Rere bin (Alm) Azali dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir / tablet Narkotika jenis pil extacy (inex) warna merah muda dengan berat bruto 0,82 gram (sisanya barang bukti setelah pemeriksaan Labkrim Polda Sumsel 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink bentuk instagram dengan berat netto 0,295 gram);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Soul GT warna putih merah Nomor Polisi: BN 3125 PM;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi: BN 4377 PA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Violita Fernanda alias Pio alias Pipi binti Juwanda;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Haryanto alias Rere bin Azali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Violita Fernanda alias Pio alias Pipi binti Juwanda;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Pgp tanggal 26 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 309/Pid.Sus/2020/Pn Pgp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 3 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Pgp dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 309/Pid.Sus/ 2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Pgp, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 19 November 2020 Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp masing-masing tertanggal 27 Oktober 2020 dan 2 November 2020 sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 3 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, karena Terdakwa sebagai Pengguna bukan sebagai pengedar/kurir ataupun bandar narkoba, Terdakwa membeli untuk digunakan bersama-sama dan didalam rumah, dan Terdakwa telah memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak kecil;
2. Bahwa identitas Terdakwa didalam surat dakwaan, dimana ditulis status Terdakwa tidak bekerja, mana mungkin seseorang yang telah memiliki istri dan anak tidak memiliki pekerjaan, minimal pekerjaan ikut orang tua;
3. Bahwa didalam surat dakwaan juga tidak mencantumkan pasal 127, bila dilihat dari unsur-unsur perbuatan pidananya, seharusnya Penuntut Umum mencantumkan pasal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor : PDM-107/PKPIN/Enz.2/09/2020 tanggal 1 September 2020, dimana surat dakwaan tersebut telah dibacakan diawal persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya, yang artinya Terdakwa membenarkan isi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi;
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa telah tepat diterapkan dalam perkara Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto pasal 132 ayat (1) Undang-

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

3. Bahwa tidak diterapkannya pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebabkan karena sebelumnya Penuntut Umum telah meneliti secara cermat tentang kelengkapan formil dan materil berkas perkara Nomor : BP/52/VII/2020/Narkoba tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dari Penyidik Satres Narkoba Polres Pangkalpinang, sehingga dalam penyusunan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa / Pembanding sebagaimana alat bukti yang sah dalam berkas perkara yang mempunyai nilai guna pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai Pengguna bukan sebagai pengedar/kurir ataupun bandar narkotika, dan Terdakwa membeli untuk digunakan bersama-sama dan didalam rumah, adalah keberatan yang tidak beralasan karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara harus melihat secara kasuistis bagaimana sikap dan kronologi perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara Terdakwa ini, barang berupa 2 (dua) butir/tablet warna merah muda di dalam plastik strip bening Narkotika Golongan I jenis pil extacy (inex) yang yang disimpan oleh saksi Violita Fernanda alias Pio alias Pipi binti Juwanda adalah merupakan milik dari Terdakwa yang dititipkannya kepada saksi Violita Fernanda alias Pio alias Pipi binti Juwanda dan pada saat diinterogasi Terdakwa juga membenarkan bahwa 2 (dua) butir/tablet Narkotika Golongan I jenis pil extacy (inex) tersebut adalah miliknya;
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai identitas Terdakwa didalam surat dakwaan, dimana status Terdakwa ditulis tidak bekerja, adalah tidak beralasan, karena di persidangan, identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan apabila Terdakwa keberatan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas tersebut, dapat mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

3. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang surat dakwaan yang tidak mencantumkan pasal 127, karena bila dilihat dari unsur-unsur perbuatan pidananya, seharusnya Penuntut Umum mencantumkan pasal tersebut, keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2020

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dijatuhi Pidana dan berada dalam tahanan Hakim Pengadilan Tinggi, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2020;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SELASA tanggal 24 November 2020 oleh kami JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DR. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H. dan SETIA RINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 6 November 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H.

SETIA RINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BINTAR ASLI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BBL